

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN MANDAH
TAHUN 2023**



PEDOMAN TEKNIS

**PASMA MANDAH
(PASAR SWADAYA MASYARAKAT MANDAH)**

REGULASI PASMA MANDAH (PASAR SWADAYA MASYARAKAT MANDAH)

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Maka dengan ini Kecamatan Mandah melakukan Penetapan Inovasi PASMA MANDAH (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah) dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

Dalam rangka peningkatan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pasar dan dipandang perlu untuk mengoptimalkan peran Camat dan Pemerintah Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam mewujudkan pasar yang layak untuk Masyarakat di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan surat keputusan Inovasi PASMA MANDAH (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah) Kecamatan Mandah tahun 2022.


BENTUK INOVASI PASMA MANDAH (Pasar Swadaya Masyarakat Mandah)

1. Pasar swadaya merupakan pasar yang dibangun atas swakarya masyarakat, sehingga segala bentuk kreativitas masyarakat dan sumber daya yang dimiliki dapat di tampung dan dijual belikan di pasar ini.
2. Pengelolaan Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang dapat mensejahterakan pedagang, selain itu juga pengelolaan diterapkan untuk menciptakan kenyamanan bagi pembeli dalam berbelanja.
3. Sistem ini didukung dengan pengelolaan yang langsung dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mandah.

TATA CARA DALAM MEPEROLEH PASAR SWADAYA MASYARAKAT



1. Pedagang Pasar Melakukan Pendaftaran



2. Proses Pendaftaran Bagian Pelaksana Lapangan



3. Melakukan Iuran Secara Bertahap



4. Menerima Bukti Iuran Lunas



5. Melakukan Pengundian Nomor Kios yang akan ditempati



6. Kios Tempat Berdagang sudah Bisa ditempati

TUJUAN PASMA MANDAH (PASAR SWADAYA MASYARAKAT MANDAH)

1. Menciptakan pasar tradisional dengan pengelolaan sistem yang lebih baik.
2. Membangun kios/los pasar dengan menerapkan sistem swadaya masyarakat

MANFAAT PASMA MANDAH (PASAR SWADAYA MASYARAKAT MANDAH)

1. Terciptanya pasar tradisional dengan pengelolaan sistem yang baik, seperti: pengelolaan sampah dan limbah yang baik, penyediaan lahan parkir, pemeliharaan gedung dan pengaturan fasilitas penunjang lainnya.
2. Terbangunnya kios/los pasar dengan penerapan sistem swadaya masyarakat, sehingga terpenuhi kebutuhan pedagang pasar akan tempat berjualan